



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 115 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/ jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul perlu adanya pengaturan yang lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pelayanan kesehatan dan besaran anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur,
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Panembahan Senopati Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas- batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
3. Kontrak Payung (*Framework Contract*) adalah Kontrak Harga Satuan antara Pejabat RSUD dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh RSUD.
4. Pengadaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
5. Pelaksana Pengadaan adalah pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pada BLUD.
6. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
7. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya khusus pemeliharaan;
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
13. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/jasa pada BLUD meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi khusus pemeliharaan;
 - c. jasa konsultasi;
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan Barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.
- (4) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila ada alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana, dan dapat cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan kontrak payung (*framework contract*).
- (2) Kontrak payung (*framework contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diadakan untuk menjamin harga barang/jasa yang lebih efisien, ketersediaan barang/jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani; dan
 - b. pembayarannya dilakukan oleh setiap Pejabat Pembuat Komitmen dengan didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 4

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain- lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

Pasal 6

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. pengadaan barang dengan nilai sampai dengan Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- b. pengadaan barang dengan nilai di atas Rp 2.000.000.000,- (dua Milyard rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode Pelelangan sederhana; atau
- c. pengadaan barang dengan nilai di atas Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum.

Pasal 7

Pengadaan konstruksi khusus pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. pengadaan konstruksi khusus pemeliharaan dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- b. pengadaan konstruksi khusus pemeliharaan dengan nilai di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus rupiah) sampai dengan nilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung; atau
- c. pengadaan konstruksi khusus pemeliharaan dengan nilai di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menggunakan metode lelang umum.

Pasal 8

Pengadaan jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode seleksi sederhana; atau
- c. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi umum.

Pasal 9

Pengadaan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- b. pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana; atau
- c. pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode seleksi umum.

Pasal 10

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 huruf a dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur selaku Pemimpin BLUD.

BAB III

KERJASAMA INFRASTRUKTUR DENGAN BADAN USAHA

Pasal 11

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama infrastruktur dengan Badan Usaha berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama infrastruktur dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mempercepat investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO).
- (5) Proses pemilihan badan usaha kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung atau pengadaan langsung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut kerjasama infrastruktur dengan Badan Usaha diatur dengan Peraturan Direktur selaku Pemimpin BLUD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 115

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KEPALA BAGIAN HUKUM

